

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KECAMATAN PARUNGPONTENG**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berpedoman pada ketentuan – ketentuan diatas dan dengan didasari keinginan yang luhur guna mewujudkan good governance maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya dari Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan disusunnya LKIP ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Parungponteng lebih akuntabel karena sudah terencana dan terpoli serta terpadu sesuai yang diharapkan sehingga mewujudkan good governance.

Parungponteng, 21 Januari 2025

CAMAT PARUNGPONTENG,



TATANG ABDULLAH, S.Sos
Pembina

NIP. 197005131993031006

IKHTISAR

LKIP Kecamatan Parungponteng Tahun 2024 disusun sebagai media pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan melalui tugas pokok dan fungsi. Dengan LKIP ini diharapkan kecukupan akuntabilitas Camat Parungponteng Tahun 2024 selaku pemegang tugas pokok dan fungsi dapat tercukupi dan memadai.

LKIP ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di masa mendatang. Oleh karena itu LKIP ini memberikan analisis yang cukup yang meliputi kinerja, kendala/hambatan, efisiensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan komitmen yang dibuat dalam Rencana Strategik (Renstra) Kecamatan Parungponteng Tahun 2021 – 2026 dan dijabarkan dalam Rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023, LKIP Tahun 2024 ini mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan bahwa pencapaian terhadap 1 sasaran strategis dengan 1 indikator sasaran yang direncanakan dalam tahun 2024, sebanyak 5 Indikator sasaran Strategis tercapai dan cukup berhasil.

Adanya hambatan dalam pencapaian sasaran bisa diatasi dengan terus menerus melakukan sosialisasi atas visi dan peran Kantor Kecamatan Parungponteng ke depan. Langkah antisipatif yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kendala yang akan terjadi pada tahun mendatang, di samping terus melakukan pembenahan internal sejalan dengan paradigma yang berkembang, adalah dengan menegaskan prosedur dan standar kerja sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih terarah, efisien dan efektif sehingga diperoleh hasil kegiatan yang lebih baik.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Gambaran Organisasi	9
1.5 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	10
1.6 Isu Aktual	14
1.7 Sistematika Penyusunan	15
1.8 Sistematika Penulisan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	18
2.2 Sasaran Strategis	19
2.3 Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	24
3.2 Realisasi, Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	36
BAB IV PENUTUP	
4.1 Tinjauan Umum	39
4.2 Tinjauan Khusus	39
4.3 Saran dan Tindak Lanjut	40
LAMPIRAN	
- Renstra Parpon	
- Perjanjian Kinerja	

DAFTAR TABEL

		Hal	
Tabel	1.1	Personil Perangkat Daerah Kecamatan Parungponteng berdasarkan gender.....	11
Tabel	1.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	12
Tabel	1.3	Jenjang Pendidikan ASN	12
Tabel	1.4	Data Sarana dan Prasarana	13
Tabel	2.1	Sasaran Strategis Jangka Panjang Menengah Kecamatan Parungponteng	19
Tabel	2.2	Perjanjian Kinerja	20
Tabel	2.3	Anggaran Belanja Kecamatan Parungponteng Tahun 2024	21
Tabel	3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	25
Tabel	3.2	Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Parungponteng ..	25
Tabel	3.3	SKM Kecamatan Parungponteng	28
Tabel	3.4	Rincian Anggaran	33
Tabel	3.5	Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran	35
Tabel	3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2024	36

DAFTAR GAMBAR

		Hal	
Gambar	1	Struktur Organisasi Kecamatan Parungponteng	10

DAFTAR GRAFIK

		Hal	
Grafik	1	Nilai SKM Kecamatan Parungponteng	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan; dan
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 adalah untuk

mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra dan Renja sebagai dasar/acuan SKPD untuk menjalankan program dan kegiatan.

2. tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya 2024 yaitu:
 - a. Sebagai laporan capaian Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Parungponteng
 - b. Sebagai alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Parungponteng.


1.4 Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang di pimpin oleh Camat serta berkedudukan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 3) Seksi Pemerintahan;
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum,dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar.1
Struktur Organisasi
Kantor Kecamatan Parungponteng



1.5 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

1.5.1 Aspek Kepegawaian

Aspek kepegawaian pada Kantor Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Ekonomi dan Pembangunan
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat, Sub Bagian bertanggungjawab pada Sekretaris Kecamatan dan Seksi bertanggung jawab terhadap Camat. Secara keseluruhan jumlah perangkat Kecamatan Parungponteng sebanyak 11 (sebelas) Orang dengan kedudukan sebagaimana pada table dibawah ini.

Tabel. 1.1

Personil Perangkat Daerah Kecamatan Parungponteng Berdasarkan Gender

No	NAMA	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	2
4	Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	-	2
5	Seksi Pemerintahan	-	1	1
6	Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan	1	-	1
7	Seksi Kesejahteraan Sosial	1	-	1
8	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1
9	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
	JUMLAH	9	2	11

Dari keseluruhan pegawai Kecamatan Parungponteng yang berjumlah 11 orang semua telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Secara lengkap tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Parungponteng, dapat dilihat pada Tabel. dibawah ini:

Table.1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil .

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIA	1
2	Eselon IIIB	1
3	Eselon IVA	4
4	Eselon IVB	2
5	Pengelola	3
	Jumlah	11

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Parungponteng yang berjumlah 11 orang dapat dilihat pada tabel.dibawah ini.

Tabel.1.3
Jenjang Pendidikan ASN

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	2
2	S1	7
3	D3	-
4	D2	-
5	D1	-
6	SLTA/SMU	2
7	SMP	-
8	SD	-
	Jumlah	11

Dengan dukungan 11 orang personil yang ada pada Kecamatan Parungponteng dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana 2 Orang, Sarjana 7 orang, Sarjana muda 0 Orang dan SLTA sebanyak 2 Orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi organisasi.

1.5.2 Sarana Prasarana

Pemerintahan dalam semua tingkatan pada dasarnya dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Parungponteng dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.4
Data Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan		
	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	Baik
	Bangunan Rumah Dinas	1 Unit	Baik
2	Kendaraan		
	Kendaraan Roda 4	2 Unit	Baik
	Kendaraan Roda 2	6 Unit	2 Baik, 4 Rusak
3	Non Kendaraan		
	Personal Computer (PC)	3 Unit	1 Baik, 2 Rusak
	Laptop	4 Unit	2 Baik, 2 Rusak
	Printer	3 Unit	Baik

	Faximile	-	
	Scanner	-	
	Camera	1 Unit	Baik
	Wereless/Soundsytem	2 unit	Baik 1, Rusak 1
	Lemari	4 Buah	Baik
	Filling Kabinet	1 Buah	Rusak
	Zice	-	
	Kursi Tamu Kayu	5 Buah	Kurang Baik
	Meja Tulis	15 Buah	Baik
	Meja podium	1 Buah	Baik
	Meja Rapat	1 Buah	Baik
	Kursi Rapat	30 Buah	Baik
	Kursi Putar	1 Buah	Baik
	Proyektor	-	
	CCTV	1 Set	Rusak
	Televisi	1 Unit	Kurang Baik
	Kursi Tunggu	20 Buah	Kurang Baik

1.5.3 Isu Aktual

Isu aktual yang terjadi pada Kantor Kecamatan Parungponteng yang merupakan permasalahan yang sangat berpengaruh terhadap perencanaan strategis Kecamatan Parungponteng timbul baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor

internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

- Isu-isu Internal antara lain:
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia Kecamatan
 - b. Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - e. Kurangnya akurasi data dari setiap unit kerja
 - f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan
- Isu-isu External antara lain :
 - a. Berpariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
 - b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan
 - c. Belum adanya fasilitas kesehatan yang representatif.

1.6. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Parungponteng Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Kajian capaian daripada Visi Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, terhadap Tugas dan Fungsi Kecamatan Parungponteng:
 - Penilaian keterkaitan visi, misi terhadap program dan kegiatan Kecamatan Parungponteng.
 - Identifikasi program Kepala Daerah terpilih terhadap capaian kinerja program Kecamatan Parungponteng.
 - Kesimpulan dampak capaian dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.

- Identifikasi perubahan program dan kegiatan Kecamatan Parungponteng
 - Bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja yang sudah baik dan rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode lalu
 - Hasil telaahan program dan kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan SKPD lain atau pihak ketiga
 - Hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) sesuai arahan rencana tata ruang.
2. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Parungponteng.
- Menerima secara resmi rancangan awal RPJMD dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - Perumusan visi dan misi Kecamatan Parungponteng;
 - Kajian kinerja yang dicapai terhadap lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang menunjang terhadap kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Parungponteng;
 - Penyusunan program serta kegiatan sebagai penjabaran kebijakan dalam bentuk program lokalitas dan program lintas SKPD dan program kewilayahan;
 - Penyusunan rencana kegiatan yang dilengkapi indikasi pendanaan serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
-

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Parungponteng Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja tahun kerja yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Juga pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka Pemerintah bersama-sama masyarakat Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Visi, Misi dan Strategi dalam mencapai tujuannya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

a. Visi

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah:

“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

- i. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah.
- ii. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan profesional.
- iii. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata.

- iv. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global.

2.2 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran Strategis Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Parungponteng Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

Tabel.2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Parungponteng Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kec. Parungponteng	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Parungponteng	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63(B)	65 (B)
		Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng	81	81,73	82,76	84,33	85,23	86,46
		Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Parungponteng	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini mengacu pada Renstra dan DPA. Berikut adalah perjanjian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Parungponteng tahun 2024 sebagaimana pada Tabel.dibawah ini:

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kecamatan Parungponteng

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	66 (CC)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	82,85	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK
3	Meningkatnya Kondusifitas wilayah Kecamatan Parungponteng	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA

Anggaran belanja langsung Tahun 2024 Perangkat Daerah Kecamatan Parungponteng yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.3
Anggaran Belanja Kecamatan Parungponteng Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.724.632.819	
				- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.724.632.819	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.141.000	

				- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.534.500	
				- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.911.000	
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.994.500	
				- Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	
				- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.892.000	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000	
				- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	
				- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.000.000	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.261.000	
				- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	75.061.000	
				- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	149.700.000	
				- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	149.700.000	
2	Meningkatnya profesionalitas penyelenggaraan pemerintah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	352.679.000	

				- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
				- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.104.000	
			Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
				- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	167.875.000	
3			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.480.000	
				- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.480.000	
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.215.000	
				- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.215.000	
			Jumlah		2.475.108.819	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan Realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk Peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvent). Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi Kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah Kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$

Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus ;

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100}{\text{Target}}$$

Target pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Parungponteng dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kecamatan Parungponteng telah melaksanakan penilaian kinerja dengan dengan mengacu pada Pejanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur atau engevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana terdapat pada Tabel.dibawah ini:

Tabel.3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 38 Tahun 2020

Pengukuran target kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran terhadap indikator sasaran kinerja tahun 2024 dimana realisasi capaian kinerja di bandingkan dengan target adalah sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.2
Pengukuran Realisasi Capaian Kinerja Kecamatan Parungponteng
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Parungponteng	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Parungponteng	66 (CC)	65 (CC)	98,48%
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Parungponteng	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	80,10	96,68%

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
4.	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Parungponteng	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	100%	100%
		Persentase Desa Tertib Administrasi sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%

Sumber Data : Laporan Kinerja Kecamatan Parungponteng TA 2024

* Realisasi AKIP Tahun 2023

Berdasarkan capaian kinerja dari ke 3 (tiga) sasaran di atas, ada 2 (dua) sasaran menunjukkan kategori Baik dan 1 (satu) sasaran belum bisa diukur. Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi capaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 adalah sebagai berikut :

SASARAN KE 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan

Sasaran Strategis ke 1 yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan dengan target pada Tahun 2024 adalah 66 (CC) point (cukup), tapi untuk realisasi Tahun 2025 belum ada penilaian dari Inspektorat, sehingga belum bisa kami cantumkan.

Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	66 (BB)	65 (CC)	98,48%	Cukup

a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	N/A	N/A	59 (cc)	59,5 (cc)	66 (BB)	* 65 (CC) (Tahun 2024)

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan	66 (BB)	* 65 (CC) (Tahun 2024)	98,48%	71 (B)

SASARAN KE 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan

Sasaran Strategi ke 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan, dengan indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).


Nilai IKM Kecamatan Parungponteng Tahun 2024 sebesar 80,10 point dari target sebesar 82,85 point. Dengan demikian Realisasi Kinerja Sasaran Kecamatan Parungponteng untuk indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sudah mencapai capaian kinerja sebesar 96,68%. hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan Kecamatan Parungponteng kepada masyarakat dari tahun ke tahun semakin membaik. Untuk mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat, secara rutin Kecamatan Parungponteng melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang menitik beratkan pada 9 unsur pelayanan yang diukur berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik adapun hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Parungponteng bisa di lihat sebagaimana table.berikut:

Tabel.3.3
SKM Kecamatan

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	IKM
1.	Persyaratan	3,573	82,85
2.	Prosedur	3,288	
3.	Waktu Penyelesaian	3,345	
4.	Biaya/Tarif	3,293	
5.	Produk Pelayanan	3,402	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,313	
7.	Perilaku Pelaksana	3,382	
8.	Sarana dan prasarana	3,265	
9.	Penanganan pengaduan	3,444	

Sumber : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Parungponteng TA 2024.

Grafik 1.
Nilai SKM Kecamatan Parungpomteng



a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Kategori
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Parungponteng	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	80,10	96,68,%	Cukup

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Parungponteng	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	N/A	81,73	81,22	82,85	80,10

c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Pemerintah Di Kecamatan Parungponteng	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,85	80,10	98,68%	84 (B)

SASARAN KE 3

Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan

Sasaran Strategis Ke 3 yaitu Meningkatkan Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus di capai yaitu :

1. Presentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang di tindaklanjuti ;
2. Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah;
3. Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

a. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Katagori
1	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Parungponteng	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100%	100%	100%	Baik
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan	100%	100%	100%	Baik

		Kepala Daerah				
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	Baik

b. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan Tahun sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
			Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024
1	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Parungponteng	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

c. Pencapaian Sasaran dan Realisasi Target Tahun ini dengan target akhir Renstra.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kondusifitas Di Wilayah Kecamatan Parungponteng	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Di Tindaklanjuti	100 %	100 %	Baik	100 %
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100 %	100 %	Baik	100 %
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100 %	100 %	Baik	100 %

Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran dan pencapaian sasaran tersebut di atas di ketahui rata rata capaian kinerja sasaran 100%, hal tersebut bisa di capai karena koordinasi dengan Stakeholder serta profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan telah di laksanakan dengan baik, dibuktikan dengan semakin rendahnya bentuk kriminalitas di masyarakat, meningkatnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban, serta semakin baiknya bentuk Akuntabilitas Pemerintahan Desa.

Faktor pendukung capaian kinerja untuk sasaran ketiga terdiri dari 3 (tiga) program yaitu:

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
3. Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

3.1.2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Rincian anggaran dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran Kecamatan Parungponteng pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.3.4
Rincian anggaran dan realisasi anggaran

No	Uraian	Anggaran	Target	Realisasi	Presentasi (%)
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.724.632.819	1.724.632.819	1.455.812.717	84,41
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.534.500	38.534.500	38.534.500	100
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.911.000	5.911.000	5.911.000	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.994.500	2.994.500	2.994.500	100
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000	4.800.000	4.800.000	100
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.892.000	27.892.000	27.892.000	100
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	9.000.000	9.000.000	100
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.000.000	49.000.000	49.000.000	100
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	75.061.000	75.061.000	75.061.000	100

10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	10.200.000	10.200.000	100
11	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100
12	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20.104.000	20.104.000	20.104.000	100
13	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	149.700.000	149.700.000	149.315.000	100
14	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	167.875.000	167.875.000	166.555.500	99,21
15	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.480.000	9.480.000	9.480.000	100
16	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.215.000	15.215.000	15.215.000	100
	JUMLAH	2.325.399.819		2.054.875.217	88,37

Secara akumulatif pencapaian kinerja Kecamatan Parungponteng Tahun Anggaran 2024 masuk kategori sangat tinggi % \leq 100% yaitu sebesar 98,48%, dan realisasi anggaran sebesar 88,37%, ada efisiensi sebesar. 10,11% antara kinerja dengan anggaran yang diserap.

Dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya sangat ditekankan dilakukan efisiensi anggaran terhadap seluruh kegiatan yang ada. Secara umum efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Capaian Sasaran Kinerja pada Tahun 2024 merupakan capaian tahun ketiga Renstra Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Tabel 3.5
Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Parungponteng	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Parungponteng	66	65	98,48	1.724.632.819	1,455,812,717	84,41
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Parungponteng	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Parungponteng	82,85	80,10	96,68	184.804.000	184.804.000	100
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Parungponteng	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100,00%	100,00 %	100,00%	167.875.000	166.555.500	99,21
		Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	100,00%	100,00 %	100,00%	20.104.000	20.104.000	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00 %	100,00%	9.480.000	9.480.000	100
	Rata-rata				100,00%	2.106.895.819	1.836.756.217	87,12%
	Efisiensi		12,82%					

Sumber : Renstra Kecamatan Parungponteng TA 2024

3.1. Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Parungponteng Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Parungponteng tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel.3.6
Realisasi Anggaran Periode 02 Januari s/d 31 Desember 2024
Kecamatan Parungponteng Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.724.632.819	1.455.812.717	84,41%
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.724.632.819	1.724.632.819	100%
		2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.141.000	80.141.000	100%
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.534.500	38.534.500	100%
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.911.000	5.911.000	100%
		- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanga	2.994.500	2.994.500	100%

			- Fasilitas Kunjungan Tamu	4.800.000	4.800.000	100%
			- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.892.000	27.892.000	100%
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000	58.000.000	100%
			- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.000.000	9.000.000	100%
			- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.000.000	49.000.000	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.261.000	85.261.000	100%
			- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.061.000	75.061.000	100%
			- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000	10.200.000	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	149.700.000	149.700.000	100%
			- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi vertikal Terkait	149.700.000	149.700.000	100%
		5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	352.679.000	352.679.000	100%
			- Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	15.000.000	100%
		6	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.104.000	20.104.000	100%
			- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait	20.104.000	20.104.000	100%

			dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	167.875.000	166.555.500	99%
			- Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	167.875.000	166.555.500	99,21%
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.480.000	9.480.000	100%
			- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.480.000	9.480.000	100%
			- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.215.000	15.215.000	100%

Berdasarkan tabel di atas rata-rata prosentase capaian Realisasi Anggaran Periode 02 Januari s/d 31 Desember 2024 Kecamatan Parungponteng mencapai 88,37%.

Kesimpulannya realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Parungponteng pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.106.895.819,- dari total anggaran sebesar Rp. 2.325.399.819,00 adalah sebesar 90,60%.

BAB IV

P E N U T U P

4.1. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Parungponteng merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai *instrument* bagi Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Parungponteng sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Parungponteng dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

4.2. Tinjauan Khusus

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

- Isu-isu Internal di Lingkungan Kantor Kecamatan Parungponteng antara lain :
 - a. Kurangnya SDM Kecamatan
 - b. Prasarana belum lengkap dan tidak memadai (material/mebeler sudah tidak layak pakai, computer sangat kurang)
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan tertib administrasi
 - d. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan
 - e. Kurangnya akurasi data dari setiap unit kerja

- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.
- Isu-isu External antara lain :
 - a. Berpariasinya tingkat Pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
 - b. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
 - b. Belum adanya Fasilitas kesehatan yang representatif.
 - c. Belum adanya sarana promosi yang representatif.

4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Adapun langkah–langkah untuk meminimalkan hambatan–hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik dari pada bekerja sendiri-sendiri.
2. Berperilaku secara organisasi.
3. Kematangan dalam mengatasi permasalahan maupun tantangan bersama.
4. Saling menghormati serta menghargai sesama.
5. Menjalankan tugas dengan jujur dan tulus.
6. Rasa memiliki.
7. Mengenali harapan masyarakat.
8. Menjaga dan melanjutkan tradisi Inovasi.
9. Memiliki keyakinan serta memiliki ketahanan dalam menguasai perubahan.
10. Kesedian untuk selalu memberikan bantuan secara ikhlas.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Parungponteng selama tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan. Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 capaian akuntabilitas kinerja mencapai 90,60%.sedangkan capaian akuntabilitas keuangan mencapai 88,37%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Kantor Kecamatan Parungponteng Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.

Parungponteng, 21 Januari 2025

CAMAT PARUNG PONTENG,



TATANG ABDULLAH, S.Sos

Pembina

NIP. 19700513 199303 1 006

